



	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SB1/PPG/SPMI/009
		Tanggal	12 Mei 2022
STANDAR HASIL PENELITIAN		Revisi	01
		Halaman	1 sd 8

STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	1. Falaah Abdussalaam, S.ST., M.M. 2. Ratnanto Aditiarno S.E., M.M.	Tim Penyusun SPMI		4 April 2022
2. Pemeriksaan	Candra Mecca Sufyana., S.Si., MT	Ketua LPPM		6 April 2022
3. Persetujuan	Ai Susanti, S.ST, M.M	Wakil Direktur		11 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		13 April 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		14 April 2022

STANDAR HASIL PENELITIAN

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganeshaa

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganeshaa pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Sebagaimana disebutkan dalam statuta, misi Politeknik Piksi Ganesha adalah menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan profesional. Salah satu darma yang dimaksud adalah Dharma Penelitian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, penelitian berfungsi mendorong dosen berpikir sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, sebagai salah satu darma yang tidak kalah pentingnya dengan Dharma Pendidikan, dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan penelitian di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha, perlu disusun Standar Penelitian.

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa "standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian." Pasal (2) memuat bahwa "hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa." Pada pasal (3) dinyatakan "hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik." Pada pasal (4) dinyatakan "hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi." Pasal ini ditutup dengan araham pada ayat (5) bahwa "hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat."

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Penelitian ini adalah:

- a. Dosen melakukan penelitian, menyusun laporan, mendiseminasi hasilnya melalui berbagai forum ilmiah (seminar dan publikasi di jurnal ilmiah).
- b. Ketua Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen di prodinya.
- c. Ketua LPPM melakukan pengembangan skema penelitian internal, sosialisasi skema penelitian, dan mengorganisasikan pelaporan dan memfasilitasi pengurusan HAKI.
- d. Ketua LPM melakukan pengendalian terkait penelitian dan publikasi ilmiah.
- e. Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen
- f. Mahasiswa terlibat di dalam penelitian payung penelitian yang dirancang oleh dosen.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalamannya penelitian.
- d. Peneliti adalah civitas akademika Politeknik Pikesi Ganesha yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- e. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu.
- f. Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasi melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.

- g. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1.	Politeknik Piksi Ganesha harus menjaga mutu hasil penelitian dosen yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika melalui desiminasi hasil penelitian.	Mutu hasil penelitian dosen dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika.	Tersedianya panduan penulisan laporan penelitian
2.	Politeknik Piksi Ganesha harus mengarahkan hasil penelitian dosen agar bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta disebarluaskan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.	Hasil penelitian di Politeknik harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	
3.	Politeknik Piksi Ganesha mewajibkan setiap penelitian menghasilkan luaran dalam bentuk: a. publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional, b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model,	Setiap penelitian menghasilkan luaran dalam bentuk: a. publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional, b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model,	a. Tersedianya Open Journal System (OJS) Politeknik Piksi Ganesha. b. Tersedianya prosiding untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	<p>atau kebijakan,</p> <p>c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan,</p> <p>d. buku ajar atau bahan ajar</p> <p>e. hak kekayaan intelektual.</p>	<p>sosial, model, atau kebijakan,</p> <p>c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan,</p> <p>d. buku ajar atau bahan ajar, atau</p> <p>e. hak kekayaan intelektual.</p>	
4.	Ketua Program Studi memastikan bahwa hasil penelitian dosen mendukung pembelajaran mahasiswa di kelas maupun luar kelas.		<p>a. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dijadikan bahan rujukan dalam proses pembelajaran</p> <p>b. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dijadikan bahan rujukan dalam proses praktik kerja lapangan.</p>
5.	LPPM memastikan bahwa hasil penelitian dosen memenuhi kriteria bebas plagiarisme maksimum 30 persen.		Ketua LPPM memastikan bahwa hasil penelitian dosen memenuhi kriteria bebas plagiarisme maksimum 30 persen.
6.	Politeknik Piksi Ganesha mendukung dana untuk publikasi dan diseminasi hasil penelitian dosen, baik di tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan		Tersedianya dana untuk diseminasi hasil penelitian dosen.

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	ketentuan yang berlaku di Politeknik Piksi Ganesha.		
7.	Ketua prodi memastikan bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa sejalan dengan roadmap penelitian Politeknik Piksi Ganesha dan road map prodi, serta mendukung pencapaian kompetensi lulusan (profil lulusan) masing-masing program studi.		a. Hasil penelitian harus merujuk pada rencana induk penelitian. b. Hasil penelitian harus merujuk pada road map penelitian.
8.	Hasil penelitian mahasiswa, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.	Hasil penelitian mahasiswa, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.	
9.	LPPM harus menyediakan penerbitan (jurnal) ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen.	LPPM menyediakan penerbitan (jurnal) ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen.	LPPM menyediakan penerbitan (jurnal) ilmiah bereputasi untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen.
10.	Politeknik Piksi Ganesha dan LPPM harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh Buku Ber-ISBN dan HAKI yang meliputi hak cipta, hak paten, merek, dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.	LPPM mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh HAKI yang meliputi hak cipta, hak paten, merek, dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.	a. Membangun Kerjasama untuk penerbitan buku ber-ISBN b. Membangun Kerjasama dengan kelompok masyarakat, UMK dan industry

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	penelitian.		c. Adanya tim pokja dalam kepengelolaan HaKi.
11.	Politeknik PIksi Ganesha mewajibkan setiap hasil penelitian dosen didesiminasi minimal di tingkat Jurusan.	Setiap hasil penelitian dosen didesiminasi minimal di tingkat Jurusan.	Setiap hasil penelitian dosen didesiminasi minimal di tingkat Prodi.
12.	LPPM setiap tahun harus mengadakan desiminasi hasil penelitian tingkat lokal.	LPPM mengadakan desiminasi hasil penelitian tingkat lokal secara rutin setiap tahun	
13.	LPPM harus melakukan review terhadap Pelaporan hasil penelitian untuk menjamin terpemenuhinya aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	Pelaporan hasil penelitian harus memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

- a. Pimpinan Politeknik, LPPM, prodi, dan jurusan mensosialisasikan Panduan Penelitian dan Rencana Induk Penelitian (RIP) POLITEKNIK PIKSI GANESHA kepada dosen dan mahasiswa tepat waktu;
- b. Pimpinan Politeknik dan LPPM mengusahakan dana penelitian termin pertama cair di awal kegiatan penelitian sesuai jadwal pelaksanaan penelitian yang diajukan peneliti;
- c. Politeknik, LPPM, dan prodi, menyediakan dana untuk menyelenggarakan pelatihan/workshop penulisan proposal penelitian, metodologi penelitian, dan penulisan artikel artikel, rutin minimal setiap tahun sekali;
- d. LPPM dan prodi melaksanakan monitoring pelaksanaan penelitian sesuai jadwal.

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama;
- b. Renstra, Renop, dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Piksi Ganesha.
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;
- d. Lembar Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penelitian.

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana induk riset nasional 2017-2045
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015